

**TANGGUNG JAWAB PT. TIMOR TOUR & TRAVEL AGEN
KUPANG TERHADAP PENUMPANG PENGGUNA JASA
TRAVEL**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik**

Widya Mandira



OLEH:

LUIS DA COSTA CARVALHO

(51114023)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2019

LEMBAR PENGESAHAN

Disetujui untuk disahkan oleh:

PEMBIMBING I


MARIA FRANSISKA OWA DA SANTO, S.H., M.Hum

PEMBIMBING II


ERNESTA UTA WOHO, S.H., M.Hum

Mengetahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM


DR. EDSTINO PADO, S.H., M.HUM

KETUA PROGRAM STUDI


MARIA FRANSISKA O. DA SANTO, S.H., M.HUM



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN-PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 - Timor - NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Jumat Tanggal Duapuluh Sembilan Bulan November Tahun Dua Ribu Sembilanbelas* pukul *Sepuluh* sampai pukul *Sebelas Tigapuluh* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum atas nama:

N a m a : Luis Da Costa Carvalho
Tempat/Tgl. Lahir : Culuhun, 07 November 1991
N I M : 51114023
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : "*Tanggung Jawab PT. Timor Tour Dan Trevel Agen Kupang Terhadap Penumpang Pengguna Jasa Travel*".

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : ***L u l u s***

Panitia Penguji :

1. KETUA : Maria Fransiska O. da Santo, SH.M.Hum
2. SEKERTARIS : Ernesta Uba Wahn, SH.M.Hum
3. PENGUJI I : Dr. Yustinus Pedro, SH.M.Hum
4. PENGUJI II : Mandaru Frumensius, SH.M.Hum
5. PENGUJI III : Maria Fransiska O. da Santo, SH.M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yustinus Pedro, SH.M.Hum
NIDN: 0807066302



Ketua Prog. Studi Hukum

Maria Fransiska O. Da Santo, SH.M.Hum
NIDN: 0806057701

MOTTO

*Tuhan aku adalah hari kemarin Mu dan
Engkau adalah hari esok ku, aku bersama
dengan Engkau didalam Iman dan Ilmu aku
melangkah dibawah sinar matahari.....*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. *Santa Trinitas Bapa, Putra, Roh Kudus;*
2. *Rumah Adat Oemula;*
3. *Ayah Francisco Bonifacio de Jesus Rente Carvalho dan Mama Filomena Pereira da Costa tercinta yang telah dengan segala pengorbanan membiayai penulis dan doa demi keberhasilan penulis;*
4. *Kakak Ija, kaka Bela, kaka Mika, kaka Bino dan adik Meli, Nino, Alay yang telah mendorong penulis dalam penyelesaian study;*
5. *Kekasihku Mira Coa yang selama ini membantu dan memberikan dukungan sepenuhnya untuk penulis dalam penyelesaian study.*
6. *Sahabat sejati Oky, Gio, Eugenio, Lusiano, Rikardus, Torres, Jerry dan Eka;*
7. *Organisasi Persatuan Mahasiswa Timor Loro Sa'e yang membentuk karakter dan daya pikir saya sampai saat ini;*
8. *Semua teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Unwira khususnya angkatan 2014;*
9. *Semua orang yang mengasihiku dan yang tanpa pamrih menolongku menyelesaikan penulisan skripsi ini serta dengan tulus mendoakan ku;*
10. *Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira;*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa oleh karena atas dan rahmat-Nya maka penulis dapat menyelesaikan tulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan walaupun segala kemampuan telah dikerahkan dalam menyelesaikannya, maka segala saran dan kritik demi penyempurnaan penulisan skripsi ini sangat penulis harapkan dari semua pihak.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Pater Dr Philipus Tule SVD sebagai Rektor Universitas Katolik Widya Mandira;
2. Bapak Dr Yustinus Pedo, SH, MHum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira;
3. Ibu Maria Fransiska Owa da Santo, SH, MHum sebagai Ketua Program Studi, dosen penasehat akademik dan juga sebagai dosen pembimbing I untuk penulisan proposal/ skripsi yang telah membantu penulis dalam penulisan ini.
4. Ibu Ernesta Uba Wohon, SH, MHum sebagai pembimbing II yang telah membantu dan membimbing penulis dalam penulisan ini;
5. Bapak Mandaru Frumensius, SH, MHum sebagai pembahas;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan;

7. Bapak meneger PT. Timor Tour & Travel beserta staf dan petugas yang dengan tulus membantu penulis dalam memberi data dan informasi guna kelancaran penulisan ini;
8. Almamater tercinta, Universitas Katolik Widya Mandira tempat penulis menimba ilmu;
9. Semua pihak yang tidak bisa disebut satu persatu yang telah banyak memberikan informasi dan petunjuk yang berguna dalam penulisan ini

Teristimewah ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada bapak dan Mama yang sudah membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayang.

Akhirnya seluruh terima kasih penulis satukan dalam ucapan limpah syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya kasih dan bimbing-Nya sajalah semua dapat terwujud.

Kupang, juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Lembaran Motto	i
Lembaran Persembahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Abstrak	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Kegunaan Penelitian	4
1.5. Kerangka Pemikiran	5
1.6. Metode Penelitian	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Asas-Asas Hukum Pengangkutan	26
2.2. Prinsip Tanggung Jawab Dalam Pengangkutan	29

BAB III PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

3.1. Data Sekunder	31
3.2. Data Primer	39

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Tanggung Jawab PT. Timor Tour & Traver Agen Kupang Terhadap Penumpang Pengguna Jasa Travel	50
4.2. Hambatan-Hambatan Dari PT. Timor Tour & Travel Agen Kupang Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab	59

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	61
5.2. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Table 1 keluhan atau masalah yang di kleim oleh penumpang yang di selesaikan	39
Table 2 keluhan atau masalah yang di kleim oleh penumpang yang tidak di selesaikan	40

ABSTRAK

PT Timor Tour & Travel merupakan salah satu pelaku usaha biro perjalanan yang menyediakan pelayanan terhadap jasa pengangkutan yang bertanggung jawab atas penumpang pengguna jasa jika terjadi hal-hal yang merugikan penumpang atas kelalaian yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Di Indonesia sendiri telah berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya, tanggung jawab perlu diperhatikan karena mempersoalkan mengenai siapa yang mestinya dibebani tanggung jawab dan sampai mana pertanggung jawaban itu dibebankan padanya. Maka karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul Tanggung jawab PT Timor Tour & Travel agen Kupang terhadap penumpang pengguna jasa travel.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk pelaksanaan tanggung jawab PT. Timor Tour & Travel Agen Kupang terhadap penumpang pengguna jasa travel dan hambatan-hambatan dari PT. Timor Tour & Travel Agen Kupang dalam pelaksanaan tanggung jawab. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang dan konseptual. Populasi dalam penelitian ini adalah manajer PT. Timor Tour & Travel, pengemudi dan penumpang pengguna jasa travel. Teknik Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelaksanaan tanggung jawab PT. Timor Travel memuat penumpang di tempat ke tempat tujuan dengan nyaman dan selamat juga tanggung jawab dalam ganti kerugian terhadap penumpang pengguna jasa sesuai aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang NO. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dan prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga, tetapi dalam pelaksanaan di lapangan belum sesuai dengan fakta yang ada dan lebih melihat ke bukti dari kerugian yang diderita oleh penumpang. Hambatan-hambatan dalam pertanggung jawaban dilihat dari kurang baiknya komunikasi dalam menyelesaikan masalah antara PT dan penumpang, dengan aturan yang dibuat oleh PT yang tidak terlalu memperhatikan kerugian yang diderita penumpang.

Kesimpulan dari penelitian ini pelaksanaan tanggung jawab secara umum dan ganti kerugian kepada penumpang yang dirugikan oleh pihak perusahaan tetapi pihak perusahaan lebih melihat kepada bukti tertulis atas kerugian yang diderita penumpang. Hambatan dalam tanggungjawab dikarenakan komunikasi yang dibangun antara pihak perusahaan dan pengguna jasa tidak dengan baik sehingga tidak dapat menyelesaikan masalah yang ada. Adapun saran yang diberikan oleh penulis yaitu Dalam melaksanakan tanggung jawab pihak perusahaan harus menjalankan sesuai aturan yang ada dalam UULLJR dan Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga dengan beban pembuktian terbalik. dan Para pihak yang bermasalah maupun PT atau penumpang seharusnya melakukan komunikasi yang baik untuk dapat menyelesaikan masalah yang ada. Supaya tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab